LAPORAN PENDAHULUAN
KAJIAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) TANGERANG BAGIAN UTARA



BAPPEDA KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia yang tiada terhingga serta melancarkan segala usaha dalam kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Bagian Utara tahun 2025. Adapun kajian ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di daerah khususnya di Kabupaten Tangerang. Disamping itu diharapkan pula bahwa hasil kajian dapat menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan pemekaran daerah agar pemekaran yang dilakukan tidak mengakibatkan daerah lama menjadi tertinggal. Selain itu kajian juga sebagai respon bagi penyelenggara pemerintahan bagi perkembangan masyarakat di Tangerang Bagian Utara.

Kami sangat menyadari, walaupun telah berbuat secara maksimal namun sebagai manusia biasa tentunya banyak sekali kekurangan atau kesalahan dalam penulisan kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Bagian Utara ini, untuk itu kami menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Disamping itu, Kami juga sangat berkeyakinan bahwa setiap ide dan gagasan memiliki manfaat yang sangat besar. Mudah-mudahan kajian yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, adaptif, serta responsif terhadap perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.

Pada kesempatan ini tim kajian menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan serta dukungan dari pihak-pihak yang telah membantu, sekaligus memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan dan kekurangan selama ini. Semoga ketulusan dan kebaikan serta bantuan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kami, mendapatkan tempat di sisi Allah *Subhanna Wataallah* dan mendapatkan balasanNya yang setimpal, Amin.

Wassalam.

Jakarta, 4 November 2025

Tim Kajian

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 5
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 5
1.4 Manfaat Kegiatan 5
1.5 Target/Sasaran 5
1.6 Keluaran/Hasil Pekerjaan 6
1.7 Definisi Operasional 6

BAB II DESENTRALISASI, PENATAAN DAERAH, DAN
STUDI PENDAHULUAN 7
2.1 Desentralisasi dan Penataan Daerah 7
2.1.1 Desentralisasi 7
2.1.2 Penataan Daerah 15
2.2 Pendekatan Wilayah: Dimensi Geografis, Demografis,
Ekonomis, Sosial, dan Politik 29
2.3 Studi Pendahuluan Pemekaran Wilayah di Indonesia 34
2.4 Kerangka analisis 32

BAB III METODOLOGI PENULISAN 41
3.1 Metodologi Yang Digunakan 41
3.1.1 Persiapan Kajian 41
3.1.2 Pendekatan Kajian 41
3.1.3 *Metode Mixed System* 42
3.1.3.1 Metode Kuantitatif 42
3.1.3.2 Metode Kualitatif 42

3.1.4 Sumber Data 43
3.1.5 Prosedur dan Validasi Data 44
3.2 Sistematika Penyusunan Laporan Kajian Antara
dan Akhir..... 44
3.3 Waktu Kegiatan 45
3.4 Analisis spasial: Penggunaan GIS layer batas
Administratif, Penggunaan Lahan, Infrastruktur,.....
Kerawanan Lingkungan (Banjir, Abrasi),..... 43
3.5 Sumber data: BPS (Kabupaten & Kecamatan), Pemprov..
Banten, Kementerian Dalam Negeri, dokumen Perda,.....
peta RTRW, data sampel lapangan..... 43
3.6 Prosedur Validasi Data. 43
3.7 Rencana Jadwal Penelitian. 43

DAFTAR PUSTAKA 47

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Dimensi Geografi 21
Tabel 2.2 Dimensi Demografi 22
Tabel 2.3 Dimensi Ekonomi 24
Tabel 2.4 Dimensi Sosial 26
Tabel 2.5 Dimensi Politik 28
Tabel 2.6 Model Skoring dan Pembobotan (*Weighted Scoring Model*) 37
Tabel 2.7 Kerangka Analisis Terpadu Menghubungkan Tiga Tahapan Utama Pemekaran Wilayah 39
Tabel 3.1 Pelaksanaan Pekerjaan (*work plan*) 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi di Indonesia dilaksanakan melalui pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Pelaksanaannya diharapkan dapat mendekatkan fungsi-fungsi pemerintahan dengan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan publik, perencanaan pembangunan, dan penyediaan layanan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, terdapat sejumlah daerah dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang tinggi, serta kompleksitas persoalan sosial ekonomi yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan beban kerja pemerintahan terlalu berat dan rentang kendali birokrasi semakin melebar. Kapasitas birokrasi yang terbatas berdampak pada rendahnya jangkauan dan kualitas pelayanan publik, lemahnya efektivitas koordinasi pemerintahan, serta tidak meratanya pembangunan dalam satu daerah. Selain itu, representasi politik dan pengakuan identitas lokal kurang terakomodasi, dan potensi ekonomi di beberapa wilayah belum termanfaatkan secara optimal.

Faktor-faktor tersebut menjadi alasan akademik maupun praktis untuk mempertimbangkan pemekaran daerah sebagai instrumen penataan pemerintahan dan percepatan pembangunan. Pembentukan daerah otonom baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali birokrasi, meningkatkan efisiensi administratif, memperkuat representasi politik, serta mendorong pemerataan pembangunan. Studi menunjukkan bahwa apabila direncanakan dan dikelola secara baik, pemekaran daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Widada, Hakim, dan Mulatsih (2014) terhadap 45 kabupaten/kota hasil pemekaran pada periode 2008–2010 menunjukkan bahwa pemekaran daerah yang diikuti dengan

pengelolaan fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Setiap kenaikan belanja daerah sebesar 1% di kabupaten/kota hasil pemekaran meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,11%, kenaikan panjang jalan 1% berkontribusi pada peningkatan PDRB sebesar 0,26%, dan setiap kenaikan 1% kesempatan kerja meningkatkan PDRB sebesar 0,3%. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pemekaran daerah dapat menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pembangunan, sepanjang didukung oleh kapasitas kelembagaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai.

Konteks tersebut di atas relevan dengan kondisi Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Secara administratif, Kabupaten Tangerang memiliki 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 3.459.706 jiwa (BPS Kabupaten Tangerang, 2025). Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, rentang kendali pemerintahan di Kabupaten Tangerang relatif panjang. Pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa berjarak cukup jauh dari kawasan pesisir dan utara, sehingga pelayanan publik di wilayah tersebut kurang optimal. Hal ini menunjukkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.

Secara geografis, wilayah utara Kabupaten Tangerang merupakan kawasan pesisir yang berbatasan dengan laut jawa memiliki karakter tersendiri, potensi terkena abrasi, terdapat daerah pelabuhan rakyat, kawasan logistik dan industri, serta area perumahan modern yang berkembang cepat. Pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa kurang efisien bagi warga Tangerang Bagian Utara karena harus melayani kawasan pesisir yang secara jarak dapat memakan waktu hingga dua jam lebih untuk mengakses layanan administratif dasar, akibat letak dan infrastruktur yang menantang. Hal ini menandakan bahwa pelayanan publik di wilayah pesisir-utara belum memperoleh jangkauan yang efisien.[1] Disisi lain wilayah pesisir Tangerang Bagian Utara atau pesisir dapat dipastikan tidak terabaikan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

[1] https://lintascakrawalanews.com/2025/06/13/percepatan-kabupaten-tangerang-utara-jalan-menuju-pemerintahan-yang-lebih-dekat-dan-resfonsif/

Secara ekonomi, wilayah utara Kabupaten Tangerang telah mengalami perkembangan pesat sebagai wilayah aktivitas ekonomi skala regional. Kawasan ini menjadi tulang punggung pertumbuhan Kabupaten Tangerang, dengan keberadaan pergudangan, pelabuhan rakyat, dan proyek properti besar yang menjadikannya pusat ekonomi baru. Sayangnya, transformasi cepat tersebut juga menimbulkan tantangan, terjadi ketimpangan ekonomi yang mencolok di antara masyarakat lokal. Misalnya, komunitas nelayan mengalami marginalisasi akibat reklamasi dan alih fungsi lahan, sementara petani kehilangan akses terhadap lahan produktif, sehingga kebutuhan infrastruktur transportasi yang lebih baik agar pertumbuhan dapat merata.[2] Kehadiran pemerintahan daerah yang lebih dekat diharapkan mampu menyeimbangkan pembangunan cepat dengan perlindungan sosial-ekonomi bagi warga lokal, sehingga Tangerang Bagian Utara harus mendapatkan perhatian pembangunan agar tidak terbelakang dalam sisi ekonomi.

Secara sosial, permasalahan sosial yang terjadi di Tangerang Bagian Utara dikarenakan pembangunan yang belum merata, sehingga pelayanan publik masih sulit dijangkau masyarakat yang berada di pesisir utara. Sulitnya akses pelayanan publik bagi masyarakat yang berada di pesisir utara sehingga dapat menempuh waktu selama dua jam atau lebih hanya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan maupun pelayanan dasar lainnya.[3] Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang berkaitan dengan akses terhadap layanan pemerintahan dalam wilayah kabupaten yang sama. Di bagian yang lain, kemiskinan ekstrim yang dominan di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 370.319 jiwa,[4] dari kondisi komiskinan yang ada di Kabupaten Tangerang, tentunya Tangerang Bagian Utara termasuk daerah yang mesti segera dilakukan penanganan kemiskinan.[5]

Secara demografis, wilayah bagian utara Kabupaten Tangerang diperkirakan meliputi luas sekitar 450,1 km² dan memiliki populasi sekitar 1,14 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk di calon wilayah utara per km²

[2] https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528960563/pemekaran-kabupaten-tangerang-utara-solusi-atau-tantangan-baru?page=all
[3] https://lintascakrawalanews.com/2025/06/13/percepatan-kabupaten-tangerang-utara-jalan-menuju-pemerintahan-yang-lebih-dekat-dan-resfonsif/
[4] https://www.radarbanten.co.id/2025/08/19/1-juta-warga-banten-masuk-miskin-ekstrem-kabupaten-tangerang-sumbang-jumlah-terbesar/
[5] https://banten.antaranews.com/berita/336917/bupati-tangerang-beri-ruang-pengkajian-pembentukan-daerah-tangerang-utara

cukup tinggi 2.548 jiwa/km².[6] Urbanisasi yang intensif dan pertumbuhan penduduk di kawasan pesisir juga menciptakan tekanan terhadap infrastruktur, lingkungan, dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Demografi kawasan ini menunjukkan komposisi sosial sebagai "melting-pot" dari berbagai kelompok etnis, namun tetap dengan dominasi budaya pesisir yang khas, termasuk komunitas Betawi Pesisir, masyarakat nelayan, dan akar keagamaan yang kuat, yang dapat menjadi pondasi sosial dalam pembangunan daerah otonom itu sendiri. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang kuat sering menuntut layanan pemerintah yang lebih dekat dan efisien; jika wilayah besar/populasi besar tapi pusat layanan jauh, bisa menimbulkan tekanan demografis.

Bagian utara Kabupaten Tangerang memiliki posisi strategis secara politik. Wilayah ini berbatasan langsung dengan ibukota negara dan menjadi penyangga penting bagi aktivitas industri, pemukiman, dan jasa. Secara politik, wilayah ini memerlukan pendekatan tata kelola pemerintahan yang lebih spesifik dan terfokus. Kawasan ini memerlukan arah pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disisi lain adanya aspirasi politik lokal untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih dekat dan layanan yang lebih responsif untuk wilayah utara. Jadi bisa dikatakan ada "ketidakpuasan" atau "kebutuhan representasi" tersendiri di Tangerang Bagian Utara.[7]

Sejalan dengan perkembangan tersebut, saat ini berkembang wacana pemekaran Kabupaten Tangerang di wilayah bagian utara. Wacana ini muncul sebagai respons terhadap pesatnya pembangunan wilayah, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, serta perlunya penguatan kelembagaan pemerintahan di wilayah ini. Sejumlah variasi usulan mengenai batas dan cakupan wilayah telah mengemuka, yang pada umumnya meliputi kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir dan utara Kabupaten Tangerang.

[6] https://www.timenews.co.id/nasional/99514340333/tangerang-utara-siap-mekar-pusat-ekonomi-baru-di-provinsi-banten-yang-siap-tumbuh-pesat
[7] https://www.neraca.co.id/article/220030/bupati-tangerang-beri-ruang-pengkajian-pembentukan-daerah-otonomi-baru?utm_source=chatgpt.com

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan kajian ini bermaksud untuk menyediakan pertimbangan akademis pemekaran kabupaten Tangerang wilayah utara. Untuk itu kegiatan ini akan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan umum, yaitu menyediakan analisis kewilayahan pemekaran kabupaten Tangerang wilayah utara.
2. Tujuan Khusus, yaitu menyusun rekomendasi kewilayahan dan tata kelola yang diperlukan bagi pemekaran kabupaten Tangerang wilayah utara.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dalam penyusunan kajian ini adalah:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sekunder dari BPS, organisasi pemerintah dan sumber resmi lainnya yang diperlukan untuk penyusunan kajian kewilayahan potensi pemekaran kabupaten Tangerang bagian utara.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada aspek kewilayahan dan tata kelola pemekaran kabupaten Tangerang wilayah utara.

1.4 Manfaat Kegiatan

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mempertimbangkan kelayakan pemekaran wilayah bagian utara. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan kebijakan daerah otonom baru di Tangerang bagian utara.

1.5 Target/Sasaran

Target/Sasaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen kajian yang berisikan analisis kewilayahan, peta tematik, rancangan model alternatif pemekaran, serta rencana aksi yang harus dilakukan dalam tiga sampai lima tahun ke depan untuk mengelola pemekaran Kabupaten Tangerang Bagian Utara.

1.6 Keluaran/Hasil Pekerjaan

Output/luaran pekerjaan adalah dokumen kajian yang berisikan analisis kewilayahan, peta tematik, rancangan model alternatif pemekaran, serta rencana aksi yang harus dilakukan dalam tiga sampai lima tahun ke depan untuk mengelola pemekaran Kabupaten Tangerang Bagian Utara.

1.7 Definisi Operasional

Kajian Kewilayahan Pemekaran Kabupaten Tangerang bagian Utara dilakukan sesuai definisi operasional berikut:

1. Kajian kewilayahan adalah analisis mendalam terhadap karakteristik, potensi, dan permasalahan kewilayahan yang akan menjadi dasar penilaian apakah suatu wilayah layak untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru. Fokus analisis adalah pada aspek spasial, geografis, administratif, dan infrastruktur wilayah untuk menilai kesesuaian batas, keterjangkauan pelayanan pemerintahan, serta daya dukung sumber daya ruang terhadap pembentukan daerah baru.
2. Kabupaten Tangerang bagian Utara meliputi 13 kecamatan, yaitu Gunung Kaler, Kosambi, Kresek, Kronjo, Mauk, Mekar Baru, Pakuhaji, Sepatan, Sepatan Timur, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Kemiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1. Desentralisasi dan Penataan Daerah

2.1.1 Desentralisasi

Mengacu pada konstitusi UUD 1945 amandemen ke-4 pada Pasal 18 ayat (1) menekankan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara desentralisasi. Dalam pelaksanaan desentralisasi dapat dilakukan dengan penataan daerah, baik dilakukan penyatuan maupun pemekaran wilayah pemerintahan. Mengenai hal itu akan dikemukakan lebih lanjut.

Kajian terhadap otonomi dan pemerintahan daerah di Indonesia selalu dihadapkan pada pasal 18 UUD 1945, sebagai sumber utama kebijakan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan yang perlu diperhatikan adalah pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan (penjelasannya). Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, sebelum diamandemen menyatakan: "*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar Permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa*".

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar Permusyawaratan.

Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat ± *250 Zelfbesturende landschappen* dan *Volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di

Minangkabau, dusun, marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Mengacu pada pasal di atas, terlihat bahwa pasal tersebut tidak memberikan ketegasan mengenai pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang otonom. Baru di dalam penjelasannya dikemukakan bahwa daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 18 UUD 1945 berdasarkan perubahan kedua tahun 2000 sebagai berikut:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten , dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A:

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Mengkaji pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen, Bagir Manan (2001), menyatakan terjadi perubahan sangat mendasar berkenaan dengan struktur maupun substansi. *Secara struktur*, pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi tiga pasal. Terjadi penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Jadi sekarang ini yang menjadi dasar konstitusional dalam pemerintahan daerah adalah Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Sedangkan *secara substansi* Bagir menjelaskan, baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula, yaitu;

(1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [pasal 18 ayat (2)].
(2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya [pasal 18 ayat (5)].
(3) Prinsip kekhususan dan keragaman daerah [pasal 18A, ayat (1)].
(4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [pasal 18B, ayat (2)].

(5) Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa [pasal 18B, ayat (1)].
(6) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum [pasal 18 ayat (3)].
(7) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil [pasal 18A ayat (2)].

Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18, 18A dan 18B Undang-undang Dasar 1945 yang diubah menjadi pedoman berkaitan dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah Daerah Provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Pembagian Daerah di luar Daerah Provinsi dibagi habis ke dalam Daerah Otonom. Dengan demikian, Wilayah Administrasi yang berada dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
4. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah Administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut undang-undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya mengacu pada Desentralisasi sebagai prakarsa baik mengenai penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan segi-segi pembiayaan dan perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah, teknik operasional yang melaksanakannya antara lain Dinas-dinas Daerah. Lebih lanjut dikemukakan penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi.

Secara Etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *de* = lepas dan *centrum* = pusat, artinya melepaskan dari pusat. Menurut Koesoemahatmadja, (1978), bahwa di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah,

> Pelimpahan kekuasaan Pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut *Webster Dictionary*, diungkapkan bahwa *"to decentralizie means to devide and distribute as governmental administration, to withdraw from the center or place of concentration"* (desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi). Melengkapi pendapat ini menurut Suryaningrat (1980:7) bahwa kata desentralisasi di dalamnya mengandung arti gerak yang menjauhi sesuatu yang dipandang sebagai pusat. Gerak tersebut dapat berbentuk pelimpahan, pemudaran, pemberian, penyerahan, pembagian dan distribusi pengeluaran bahkan pencabutan dan istilah lainnya.

Masih menurut Suryaningrat (1980), dikenal istilah:

1. Desentralisasi Jabatan (*ambtelijke decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (*ambt*) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Oleh karena itu desentralisasi macam ini disebut juga dekonsentrasi, jika demikian maka apa yang disebut dekonsentrasi adalah tidak lain daripada salah satu jenis desentralisasi. Dekonsentrasi adalah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi.
2. Desentralisasi Kenegaraan (*Staatkundige decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara. Di dalam desentralisasi, rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Desentralisasi Kenegaraan dapat dibedakan antara lain:
 a. Desentralisasi Teritorial (*territoriale decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri (*autonomie*) batas pengaturan termaksud adalah daerah.

b. Desentralisasi Fungsional (*functionale decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi, misalnya pendidikan, pengairan dan sebagainya.

Ada beberapa keuntungan dari penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Asas Desentralisasi:

1. Desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beranekaragam.
2. Desentralisasi meringankan beban pemerintah pusat karena pemerintah pusat tidak mudah mengenal seluruh daerah secara spesifik dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan daerah. Disisi lain, Pemerintah daerahlah yang mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan daerah dan bagaimana cara memenuhinya.
3. Desentralisasi dapat mencegah beban yang melampaui batas dari Perangkat Pusat yang disebabkan tunggakan kerja.
4. Desentralisasi dapat mendorong masyarakat setempat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ia tidak hanya merasa sebagai obyek saja.
5. Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku Pemerintah, dan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Sedangkan Kaho (1991:13), berpendapat bahwa keuntungan-keuntungan dari dianutnya desentralisasi adalah:

1. Mengurangi bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah-masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, Daerah tidak perlu menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan pelaksanaannya dapat segera diambil.

4. Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan (*differensiasi*) dan pengkhususan (*spesialisasi*) yang berguna bagi kepentingan tertentu, serta lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan keadaan daerah.
5. Adanya desentralisasi, memberikan peluang bagi daerah menjadi laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi Negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di daerah lainnya, sedangkan hal-hal yang kurang baik dapat di lokalisasi/dibatasi pada daerah tertentu saja sehingga lebih mudah ditiadakan.
6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat. Lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung, ini merupakan faktor psikologis.

Lebih jauh diungkapkan bahwa disamping keuntungan, desentralisasi juga mengundang beberapa kelemahan yaitu:

1. Besarnya struktur pemerintahan akan berakibat pada bertambah kompleks dan mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan/Daerah mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi sosial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut Daerahisme atau provinsialisme
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan perundingan- perundingan yang lama.
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Mengacu beberapa pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, di samping ada hal-hal yang menguntungkan, juga terdapat hal-hal yang tidak menguntungkan. Dengan sudah diketahuinya faktor kekuatan dan faktor kelemahan asas desentralisasi, maka penerapan asas desentralisasi tidak perlu dipersoalkan. Justru akan menjadi tantangan bagi pelaksana dan fungsionaris

administrasi pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Ada beberapa alasan yang mendukung dilaksanakannya desentralisasi, yaitu:

1. *Dari sudut Geografi*. Negara Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau baik yang besar maupun yang kecil yang jumlahnya 13.000 lebih yang memiliki berbagai adat, budaya dan terdiri dari berbagai suku bangsa, memerlukan satu bentuk pemerintahan yang memperhatikan kondisi daerah yang bervariasi, oleh karenanya penerapan asas desentralisasi merupakan sistem yang dipandang tepat, karena dengan desentralisasi akan terekomendasikan kepentingan/kebutuhan/aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
2. *Dari sudut Demografi*. Jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai ± 280 juta yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten/kota dan desa berkenaan dengan aspirasinya, dengan sistem desentralisasi akan memungkinkan penduduk masing-masing daerah bersangkutan terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
3. *Dari sudut kebudayaan*. Indonesia terdapat bervariasi kebudayaan seperti Budaya Minangkabau, Aceh, Batak, Bugis, Bali, Maluku, Papua, Dayak, Banjar, Melayu, Sunda, Jawa dan masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sifat dari budaya-budaya tersebut ada yang mendukung maupun menghambat. Dengan penggunaan asas desentralisasi budaya-budaya mendapat tempat dan diperhatikan, dalam arti pembuatan kebijakan-kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan juga memperhitungkan budaya-budaya yang bervariasi.

Gie (1995) berpendapat bahwa alasan-alasan dianutnya desentralisasi adalah:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan. Desentralisasi dimaksudkan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang Politik. Penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam

pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan. Ulasan mengadakan desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh Pemerintah Pusat setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah, hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh Pemerintah Pusat.
4. Dari sudut kultural. Desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti Geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi. Desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan di daerah tersebut.

2.1.1 Penataan Daerah

Penataan daerah merupakan suatu proses kebijakan, strategi, administrasi, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur, mengembangkan, dan mengelola wilayah, serta untuk menata ulang struktur, batas, dan tata kelola wilayah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan, pemerataan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan daerah juga berkaitan erat dengan otonomi daerah, desentralisasi, dan pembangunan wilayah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai regulasi turunannya.

Hal itu menjadi salah satu instrumen penting dalam menata hubungan pusat-daerah dan mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Intinya, Penataan Daerah adalah strategi untuk "merapikan peta" administrasi Indonesia agar lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penataan daerah umumnya meliputi:

3. Pemekaran, Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Daerah.

 Ini adalah bentuk penataan daerah yang paling umum dan sering dibicarakan. Pemekaran adalah proses membagi satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Pemekaran wilayah seperti pemekaran atau pembentukan provinsi yakni Sebuah provinsi dimekarkan menjadi dua atau lebih provinsi baru. Pemekaran atau pembentukan kabupaten/kota yakni sebuah kabupaten atau kota dimekarkan menjadi dua atau lebih kabupaten/kota. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pemerataan pembangunan.

4. Penataan Batas Wilayah.

 Penetapan dan merevisi batas-batas administratif antar daerah otonom yang selama ini belum jelas guna menghindari konflik, memudahkan perencanaan pembangunan, dan mempertegas kewenangan pemerintahan, serta memastikan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan.

5. Penyesuaian daerah mencakup penyesuaian terhadap batas, nama, dan/atau status daerah.

6. Penataan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan.

 Mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan menciptakan tata kelola yang efektif.

7. Penataan Perangkat Daerah.

 Pengaturan struktur organisasi pemerintah daerah agar proporsional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

8. Penyelarasan Pembangunan Antar-Daerah.

 Koordinasi lintas wilayah untuk mengelola sumber daya bersama, infrastruktur kewilayahan, dan program strategis nasional agar pembangunan tidak terpusat dan lebih menyeluruh.

9. Penggabungan Daerah.

 Kebalikan dari pemekaran. Penggabungan adalah penyatuan dua atau lebih daerah otonom menjadi satu daerah otonom baru. Bentuk ini jarang terjadi karena kompleksitas politik dan administratifnya.

Tujuan Penataan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 Wilayah yang "tepat ukuran", birokrasi dapat berjalan lebih lancar, anggaran dapat disalurkan lebih tepat sasaran, dan koordinasi antar-instansi menjadi lebih baik.
2. Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
 Daerah baru diharapkan dapat fokus pada pembangunan di wilayahnya, sehingga pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat lebih cepat dinikmati masyarakat di pelosok.
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
4. Mempercepat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Memperpendek Rentang Kendali Pelayanan Publik.
 Memekarkan daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat, maupun dalam menyediakan layanan yang lebih baik sehingga akses untuk mengurus administrasi dan menyampaikan aspirasi menjadi lebih mudah.
5. Meningkatkan Daya Saing Nasional serta Mendorong Potensi dan Daya Saing Daerah.
 Setiap daerah memiliki potensi unggulan yang berbeda. Penataan daerah memungkinkan suatu daerah fokus mengembangkan potensi spesifiknya (seperti pariwisata, pertanian, atau kelautan) tanpa terbebani oleh urusan wilayah lain yang terlalu luas sehingga lebih fokus mengoptimalkan potensi daerah agar mampu bersaing.
6. Memperkuat Integrasi Nasional dan Keutuhan NKRI. Kehadiran negara melalui pemerintahan daerah yang efektif di seluruh pelosok nusantara dapat memperkuat rasa persatuan dan mencegah disintegrasi.
7. Memelihara Keunikan Adat Istiadat, Tradisi, dan Budaya Daerah dalam hal ini penataan daerah turut menjaga kekhasan lokal.

Dampak Positif pelaksanaan Penataan Daerah dapat dilihat dari peningkatan pelayanan publik yang lebih merata dan cepat di daerah, kemudian akselerasi pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dapat dilakukan dengan secepatnya, pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal dan berpihak pada

masyarakat lokal karena kehadiran pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat karena relasi antara pemerintah dan rakyat yang juga semakin dekat.

Isu dan Tantangan dalam Penataan Daerah sebagai berikut:

1) Beban APBN dan Daerah Induk.
 Pembentukan daerah baru membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun kantor pemerintahan, menggaji PNS, dan membiayai operasional. Banyak daerah baru tidak mandiri secara fiskal.
2) Motif Politik.
 Pemekaran daerah sering dijadikan alat untuk kepentingan elite lokal.
3) Kapasitas SDM dan Tata Kelola.
 Daerah baru kerap kesulitan menyiapkan ASN yang kompeten.
4) Konflik Batas Wilayah. Perselisihan antar-daerah karena batas administratif yang tidak jelas.
5) Efisiensi yang Dipertanyakan.
 Banyak daerah hasil pemekaran yang ternyata tidak mandiri secara finansial dan masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, sehingga justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6) Konflik Sosial dan Politik.
 Dapat memicu konflik perebutan jabatan, konflik batas wilayah dengan daerah induk, dan sentimen kedaerahan.
7) Kerusakan Lingkungan.
 Pemekaran seringkali diikuti oleh pembangunan infrastruktur besar-besaran dan eksploitasi SDA yang tidak terkendali untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8) Birokrasi yang Membengkak.
 Terciptanya struktur birokrasi baru yang cenderung gemuk dan berpotensi inefisien.

2.2 Pendekatan Wilayah: Dimensi Geografis, Demografis, Ekonomis, Sosial, dan Politik

Teori kewilayahan merupakan sebuah kerangka konsep yang digunakan untuk memahami karakteristik, potensi, masalah, mengklasifikasikan, dan menganalisis dinamika suatu wilayah dan menelaah suatu wilayah terbentuk, berkembang, dan berfungsi dalam satu kesatuan sistem ruang, serta bagian dari permukaan bumi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan wilayah lain. Setiap wilayah memiliki karakteristik unik (*spatial uniqueness*) yang membedakannya dari wilayah lain, karena dibentuk oleh interaksi antara faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan politis.

Wilayah merupakan satuan geografis yang terbentuk dari perpaduan unsur alam dan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu ruang tertentu. Bintarto (1983) mendefinisikan wilayah sebagai kesatuan geografis yang di dalamnya terdapat hubungan fungsional antara unsur fisik dan sosial. Dalam perspektif geografi, teori kewilayahan memandang wilayah sebagai sistem kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan untuk mencapai keseimbangan.

Pendekatan kewilayahan tidak hanya menyoroti kondisi fisik atau spasial, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor manusia, ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi dinamika pembangunan wilayah. Oleh karena itu, analisis kewilayahan harus mencakup lima dimensi utama, yaitu geografi, demografi, ekonomi, sosial, dan politis (Yunus, 2010). Setiap dimensi memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk karakter, potensi, dan permasalahan suatu wilayah.

Analisis kewilayahan umumnya menggunakan berbagai dimensi untuk menggambarkan karakteristik dan potensi suatu daerah secara komprehensif. Dimensi-dimensi utama tersebut mencakup aspek fisik dan aspek sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai dimensi geografi, demografi, ekonomi, sosial, dan politis dalam teori kewilayahan. Pendekatan lima dimensi ini digunakan untuk menganalisis sebuah wilayah secara komprehensif dan holistik.

1. Dimensi Geografi

Dimensi geografi menjadi dasar dalam teori kewilayahan karena berkaitan langsung dengan aspek ruang dan lokasi, serta unsur-unsur alamiah yang membentuk karakter fisik dan lingkungan suatu wilayah yang ditentukan oleh koordinat garis lintang dan bujur. Sedangkan unsur-unsur seperti letak geografis, aspek lokasi, luas wilayah, bentuk muka bumi, topografi, iklim, zona waktu, dan akses terhadap sinar matahari, serta potensi sumber daya alam menentukan corak kehidupan masyarakat dan potensi pembangunan. Itu semua adalah fondasi dasar bagi semua aktivitas manusia. Menurut Haggett (2001), ruang geografis adalah wadah interaksi antara manusia dan lingkungan yang menghasilkan pola-pola tertentu.

Kondisi geografis suatu wilayah menentukan potensi dan keterbatasan wilayah, serta sangat memengaruhi corak kehidupan masyarakatnya, baik dari segi pola permukiman, kegiatan ekonomi, interaksi sosial, maupun budaya. Tetapi juga memengaruhi distribusi penduduk, jaringan transportasi, dan hubungan antar wilayah. Kondisi fisik wilayah menentukan pola pemanfaatan ruang dan potensi ekonomi. Misalnya, wilayah pesisir cenderung berkembang pada sektor perikanan, pelabuhan, dan perdagangan laut, sementara wilayah pegunungan berorientasi pada pertanian, kehutanan, atau pariwisata alam. Dalam konteks pengembangan wilayah, pemahaman terhadap dimensi geografis menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan.

Dimensi ini menekankan ruang dan lokasi yang membentuk "wadah" sebagai dasar pembentukan wilayah. Oleh karena itu, pemahaman dimensi geografis penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dimensi geografi tidak hanya berbicara tentang “di mana” suatu wilayah berada, tetapi juga “bagaimana” kondisi fisik wilayah tersebut memengaruhi struktur sosial dan ekonomi di dalamnya. Termasuk Posisi suatu wilayah dalam kaitannya dengan wilayah lain. Misalnya, apakah wilayah tersebut strategis (dekat jalur pelayaran, pintu perdagangan) atau terisolir (dikelilingi pegunungan/hutan). Secara lebih rinci mengenai dimensi geografi akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Dimensi Geografi

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Topografi	Bentuk permukaan bumi (daratan rendah, pegunungan, lembah), ketinggian, dan kemiringan lahan.	Mempengaruhi aksesibilitas, pola permukiman, dan jenis kegiatan masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, dll.
2.	Iklim	Unsur cuaca jangka panjang, seperti suhu, curah hujan, dan kelembaban.	Menentukan jenis vegetasi, komoditas pertanian unggulan, dan potensi bencana alam, seperti kekeringan dan banjir.
3.	Hidrologi	Keadaan perairan (sungai, danau, air tanah, laut)	Mempengaruhi ketersediaan air bersih, irigasi, dan potensi transportasi air.
4.	Sumber Daya Alam	Ketersediaan bahan tambang, kesuburan tanah, dan potensi energi.	Menentukan basis ekonomi (misalnya wilayah pertambangan, atau wilayah pertanian subur)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

2. Dimensi Demografi

Dimensi demografi menyoroti penduduk sebagai faktor utama penggerak wilayah, sehingga pada dimensi demografi mengkaji karakteristik penduduk yang tinggal di suatu wilayah, yang merupakan subjek dan objek dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Analisis demografi meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, struktur umur, tingkat pendidikan, serta mobilitas penduduk (Todaro & Smith, 2015).

Faktor-faktor demografis berperan penting dalam menentukan daya dukung dan daya tampung wilayah. Terdapat wilayah-wilayah tertentu dengan penduduk yang memiliki ciri khas yang berbeda dari penduduk yang berada wilayah yang lainnya. Demikian halnya dengan wilayah yang memiliki penduduk

yang jarang akan memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda dengan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang berlebih karena wilayah dengan penduduk berlebih dapat mengalami tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur. Selain itu konsentrasi penduduk di perkotaan (*urban*) atau tersebar di perdesaan (*rural*) juga memiliki kebutuhan yang permasalahan yang berbeda.

Karakteristik demografis menentukan arah dan kebutuhan layanan publik, daya saing tenaga kerja, serta arah pembangunan wilayah. Digambarkan dalam *population pyramid*. Wilayah dengan jumlah penduduk usia produktif tinggi memiliki potensi tenaga kerja besar, membutuhkan banyak lapangan kerja, berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri kreatif, memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi, dan pendidikan. Adapun tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja. Ini adalah indikator penting dari human capital. Sedangkan wilayah dengan penduduk usia lanjut tinggi menghadapi tantangan jaminan sosial, memerlukan kebijakan sosial, dan kesehatan yang berbeda. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas sumber daya alam dapat menimbulkan tekanan lingkungan maupun sosial. Oleh karena itu, analisis demografi menjadi bagian penting dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain itu, kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk, baik migrasi (baik internal maupun internasional) maupun urbanisasi, turut memengaruhi perkembangan wilayah. Dengan demikian, dimensi demografi menjadi indikator utama dalam pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Secara lebih rinci mengenai dimensi demografi akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Dimensi Demografi

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Jumlah dan Kepadatan	Total populasi dan distribusinya per satuan luas.	Mempengaruhi kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan tingkat urbanisasi.
2.	Komposisi Penduduk	Struktur usia, jenis kelamin, dan rasio ketergantungan.	Menentukan ketersediaan tenaga kerja produktif dan proyeksi kebutuhan layanan

			(misalnya sekolah atau panti jompo).
3.	Migrasi	Perpindahan penduduk masuk (*in-migration*) dan keluar (*out-migration*).	Menciptakan wilayah fungsional (seperti Jabodetabek) dan memengaruhi laju pertumbuhan di pusat dan pinggiran.
4.	Kualitas SDM	Tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan penduduk.	Menentukan daya saing wilayah dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor bernilai tambah tinggi.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

3. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam teori kewilayahan berkaitan dengan bagaimana aktivitas ekonomi tersebar dan berinteraksi di dalam ruang wilayah, sehingga dimensi ekonomi menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi membentuk struktur dan peran wilayah. Untuk itu dimensi ekonomi dapat menganalisis kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran yang terjadi di wilayah tersebut. Friedmann dan Alonso (1964) dalam *Regional Development Theory* menegaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah menjadi penggerak utama dalam pembentukan hierarki dan struktur ruang.

Disisi lain Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*) membagi kegiatan ekonomi menjadi sektor basis (yang mengekspor ke luar wilayah) dan non-basis (melayani kebutuhan dalam wilayah). Kemakmuran suatu wilayah sangat ditentukan oleh kekuatan sektor basisnya, sehingga wilayah yang memiliki basis ekonomi kuat cenderung menjadi pusat pertumbuhan regional. Dalam kerangka teori pusat pertumbuhan (*growth pole theory*), wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tertentu dapat menimbulkan efek penyebaran (*spread effect*) dan efek serapan (*backwash effect*) terhadap wilayah sekitarnya.

Wilayah yang memiliki basis ekonomi yang kuat cenderung menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*), menarik migrasi penduduk serta modal dan menimbulkan efek penyebaran (*spread effect*) terhadap wilayah sekitarnya

(Perroux, 1950). Namun, jika tidak diimbangi dengan pemerataan, dapat muncul efek serapan (*backwash effect*) yang memperlebar kesenjangan antar wilayah.

Oleh karena itu, dimensi ekonomi menuntut adanya kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi wilayah yang efektif memerlukan keterpaduan antara potensi sumber daya, tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, dimensi ekonomi menjadi motor penggerak utama yang menentukan dinamika dan tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Aspek yang dikaji pada dimensi ekonomi berkaitan dengan sumber daya ekonomi, struktur sektor produksi, ketersediaan lapangan kerja, sektor unggulan, tingkat pendapatan masyarakat, dan investasi. Untuk itu dalam menganalisis kewilayahan juga memerhatikan struktur perekonomian Sektor-sektor apa yang dominan (primer/pertanian, sekunder/industri, tersier/jasa, kuaterner/informasi-teknologi). Termasuk sumber daya alam dan modal yang meliputi ketersediaan bahan baku, energi, dan modal investasi untuk mendorong industri. Dalam dimensi ekonomi kehadiran infrastruktur seperti ketersediaan jalan, pelabuhan, listrik, internet, dan telekomunikasi yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, dan mendukung kehadiran pasar termasuk ukuran pasar yang ada di wilayah, dan daya beli sebagai kemampuan konsumsi masyarakat.

Dimensi ekonomi juga memperhitungkan keterkaitan antar wilayah yakni suatu wilayah berperan sebagai penyedia bahan baku (*hinterland*) atau sebagai pusat industri dan jasa (*node*). Secara lebih rinci mengenai dimensi ekonomi akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.3

Dimensi Ekonomi

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Struktur Ekonomi	Dominasi sektor-sektor ekonomi (pertanian, industri, jasa).	Menentukan basis ekonomi wilayah (misalnya "kota industri" atau "daerah agraris").

2.	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).	Menunjukkan kemajuan dan daya tarik investasi suatu wilayah.
3.	Infrastruktur	Ketersediaan dan kualitas sarana transportasi, energi, dan komunikasi.	Mempengaruhi konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.
4.	Kesenjangan Regional	Perbedaan tingkat kemakmuran dan pembangunan antar wilayah dalam satu kesatuan administrasi.	Menjadi fokus kebijakan pemerataan pembangunan (misalnya pembangunan dari pinggiran).

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

4. Dimensi Sosial (kultural)

Dimensi sosial berhubungan dengan pola interaksi masyarakat dalam suatu ruang wilayah. Untuk itu dimensi sosial mencakup nilai-nilai, norma, pola interaksi, budaya, kelembagaan, pendidikan, kesehatan, kohesi masyarakat, dan kualitas hidup. Adapun kualitas hidup yang terbaik ditandai dengan rendahnya kriminalitas, kemudahan akses terhadap hiburan, dan adanya rasa aman. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang menentukan daya saing dan kemampuan wilayah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan sosial tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga faktor strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah secara menyeluruh.

Pola interaksi masyarakat dan institusi sosial, stratifikasi sosial, kelembagaan adat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan yang membentuk pola kehidupan masyarakat di wilayah, akan membentuk identitas serta karakter suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki struktur sosial dan budaya yang unik, yang menjadi dasar terbentuknya solidaritas, rasa kebersamaan, dan kepercayaan (*social trust*) dalam masyarakat. Misalnya, wilayah pedesaan umumnya memiliki ikatan sosial yang kuat melalui budaya gotong royong, sedangkan wilayah perkotaan lebih didominasi oleh hubungan fungsional dan profesional.

Menurut Soetomo (2009), struktur sosial dan budaya masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan wilayah karena memengaruhi tingkat partisipasi dan kohesi sosial, yang ditandai dengan kemampuan suatu wilayah mengintegrasikan pendatang tanpa menimbulkan gesekan sosial, sebab bahasa, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Hal itu dapat menjadi pemersatu sekaligus sumber konflik.

Wilayah dengan budaya lokal yang baik, tingkat kesejahteraan dan solidaritas sosial yang tinggi cenderung memiliki kemampuan adaptasi dan partisipasi yang lebih baik terhadap program pembangunan. Dengan demikian, dimensi sosial berfungsi sebagai perekat yang menjaga kestabilan dan keberlanjutan sistem kewilayahan, sekaligus menciptakan identitas lokal yang khas bagi setiap daerah. Secara lebih rinci mengenai dimensi sosial akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.4

Dimensi Sosial

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Budaya dan Nilai	Adat istiadat, kearifan lokal, dan norma masyarakat.	Mempengaruhi penerimaan terhadap pembangunan dan konservasi lingkungan.
2.	Lembaga Sosial	Keberadaan dan peran organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan kesehatan.	Menentukan kualitas kohesi sosial dan kesejahteraan dasar masyarakat.
3.	Pola Permukiman	Tata letak perumahan, hubungan desa-kota, dan tata ruang.	Berkaitan erat dengan perencanaan tata ruang dan penyediaan layanan dasar.
4.	Masalah Sosial	Kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas.	Menjadi sasaran utama intervensi kebijakan kewilayahan.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

5. Dimensi Politik

Dimensi politik merupakan aspek yang mengatur dan menggambarkan distribusi kekuasaan, kebijakan publik, dan tata kelola wilayah dan hubungannya dengan wilayah lain. Dimensi politik juga berkaitan dengan sistem pemerintahan, administrasi, kebijakan publik, struktur kekuasaan, partisipasi politik, otonomi daerah, stabilitas politik, maupun stabilitas pemerintahan, dan tata kelola wilayah yang mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya sesuai karakteristik wilayahnya (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga produk pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diterbitkan pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya, seperti peraturan tata ruang, perpajakan, dan insentif investasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi kebijakan pemerintah tersebut tidak terpisahkan dari para elit politik, pengusaha, dan tokoh masyarakat memengaruhi pengambilan keputusan.

Kekuatan politik dan kebijakan publik menjadi faktor penentu dan memiliki peran sentral dalam mengarahkan serta menentukan arah pembangunan wilayah, termasuk dalam hal distribusi sumber daya dan anggaran, penentuan prioritas pembangunan, dan hubungan antar wilayah. Disamping itu dalam memperkokoh kekuatan politik maka diperlukan adanya distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk desentralisasi. Melalui desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah, memberi ruang bagi setiap daerah untuk mengelola potensi sumber daya sendiri secara lebih efektif dan menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristiknya. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada kapasitas pemerintahan daerah dan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat juga berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Miura et al., 2025).

Stabilitas politik yang baik sangat penting untuk terciptanya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah untuk memperkuat integrasi nasional. Sebaliknya, konflik politik dan ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan kebijakan dapat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan disparitas regional sehingga

berdampak bagi pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Secara lebih rinci mengenai dimensi politis akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.5

Dimensi Politik

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Batas Administratif	Penetapan batas-batas wilayah pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota).	Menentukan kewenangan dan tanggung jawab institusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2.	Kebijakan Publik	Regulasi tata ruang (RTRW), kebijakan investasi, dan otonomi daerah.	Memengaruhi keputusan lokasi, zonasi kegiatan, dan distribusi sumber daya fiskal.
3.	Tata Kelola (*Governance*)	Kualitas birokrasi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan wilayah.	Menentukan efektivitas pembangunan dan daya tarik bagi investasi.
4.	Jaringan Politik	Hubungan dan konflik kepentingan antar aktor (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penentuan arah pembangunan wilayah.	Membentuk arena pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan proyek strategis.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

Teori kewilayahan memandang wilayah sebagai sistem yang kompleks, dinamis, multidimensional, dan saling berinteraksi antar dimensi. Dimensi geografis sebagai wadah yang menyediakan ruang dan sumber daya. Dimensi demografis sebagai penggerak yang menghadirkan tenaga dan dinamika manusia. Dimensi ekonomi sebagai dinamika penggerak aktivitas dan kesejahteraan. Dimensi sosial sebagai perekat yang membentuk kohesi dan identitas masyarakat. Dimensi politis sebagai pengatur arah dan kebijakan pembangunan untuk memastikan tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Memahami kelima dimensi tersebut secara integratif terhadap seluruh dimensi ini menjadi dasar penting dalam merancang perencanaan dan

pengembangan wilayah dapat dilakukan secara lebih inklusif, tepat, efisien, dan berkeadilan, sehingga menghasilkan kehadiran pemerintahan bagi kebutuhan masyarakat dan kewilayahan, maupun berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, teori kewilayahan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah.

Disisi lain mengintegrasikan kelima dimensi tersebut, dapat menghasilkan pola perwilayahan yang utuh, baik sebagai Wilayah Formal (homogen berdasarkan ciri tertentu, seperti wilayah pegunungan) maupun Wilayah Fungsional (*nodal region*) yang heterogen namun saling terhubung secara fungsional (misalnya, pusat kota sebagai pusat pelayanan yang dihubungkan dengan wilayah pinggiran).

2.2. Studi Pendahuluan Pemekaran Wilayah Di Indonesia

Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebelumnya dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri melalui otonomi daerah.

Tujuan utama pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat stabilitas politik dan pemerataan ekonomi antar wilayah. Namun, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berikut merupakan telaah beberapa studi terdahulu yang meneliti dampak, tantangan, dan evaluasi kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia.

1. Studi Tentang Latar Belakang dan Motif Pemekaran.

 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong utama pemekaran wilayah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan sosial-budaya.

 - Fitrani, Hofman, & Kaiser (2005) dalam artikel *Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia* (World Bank Policy Research Paper) menemukan bahwa

lebih dari 200 daerah baru terbentuk antara 1999–2004. Pemekaran sering kali didorong oleh motif politik lokal, seperti distribusi kekuasaan, etnisitas, dan akses terhadap sumber daya, bukan semata-mata efektivitas pelayanan publik.

- Syarif (2012) juga menegaskan bahwa pemekaran banyak dipengaruhi oleh kepentingan elite lokal yang melihat otonomi sebagai peluang memperluas jaringan kekuasaan dan akses terhadap dana transfer pusat (DAU dan DAK).

Pada konteks awal isu pemekaran wilayah menggema, pemekaran lebih berfungsi sebagai proses politik daripada proses administratif pembangunan. Disamping itu proses pemekaran seringkali digerakkan oleh elit lokal (mantan birokrat, politisi, pengusaha) yang melihat peluang untuk menduduki posisi-posisi strategis seperti menjadi bupati, walikota, atau anggota DPRD di daerah baru. Pemekaran menciptakan "kue" baru dalam bentuk jabatan politik dan anggaran. Pemekaran juga sebagai arena pertarungan elit lokal untuk merebut sumber daya dan kekuasaan yang sebelumnya dipegang pusat. Pemekaran dipandang sebagai cara untuk meredam gerakan separatisme dan memenuhi tuntutan keadilan etnis/identitas.

2. Studi Tentang Dampak Pemekaran terhadap Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.

 Hasil penelitian mengenai dampak ekonomi pemekaran menunjukkan temuan yang beragam:

 - Firman (2009) dalam *Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia* (Asian Survey) menemukan bahwa pemekaran belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan penurunan kemiskinan. Banyak daerah baru justru bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - Lewis (2014) dalam *Local Government Formation and Regional Income Disparities in Indonesia* (*Bulletin of Indonesian Economic*

Studies) menyatakan bahwa pemekaran tidak serta-merta memperkecil kesenjangan antar wilayah. Peningkatan jumlah daerah baru tidak selalu diikuti peningkatan kapasitas fiskal dan ekonomi.

- Kuncoro dan Idris (2017) menyoroti bahwa di beberapa kasus, pemekaran di wilayah dengan potensi sumber daya tinggi (seperti Kalimantan dan Sulawesi) mampu meningkatkan akses pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
- Nugraha, (2021) menyoroti efisiensi fiskal dan tata kelola keuangan daerah.

Dengan demikian, efek ekonomi dari pemekaran bersifat tergantung konteks (*context-specific*) dan tidak dapat digeneralisasi secara nasional. Hasil penelitian juga sangat beragam dan kontradiktif. Beberapa studi menemukan bahwa pemekaran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan efektivitas belanja publik, dan mempercepat pembangunan karena layanan pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk pembangunan fisik di wilayah DOB.

Sedangkan yang lainnya menunjukkan hasil yang berbeda, daerah otonom baru (DOB) yang gagal mencapai kemandirian fiskal. Mereka tetap sangat bergantung pada dana transfer dari pusat maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Biaya operasional pemerintahan daerah yang baru seperti gaji pegawai, pembangunan kantor justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengurangi dana untuk pembangunan. Padahal pemekaran sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah pusat dengan daerah pinggiran di wilayah induk. Termasuk adanya keinginan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

3. Studi Tentang Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik dan Tata Kelola.
 a. Said & Sjaf (2010) dalam *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah: Antara Harapan dan Realita* (LIPI Press) menyimpulkan bahwa pelayanan publik di daerah hasil pemekaran cenderung belum efisien karena lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur nya.
 b. Subarsono (2016) dalam kajiannya di *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik* menegaskan bahwa fragmentasi kelembagaan akibat pemekaran justru menimbulkan beban birokrasi baru, termasuk tumpang tindih kewenangan dan pemborosan anggaran.
 c. Sebaliknya, Rasyid (2018) menemukan bahwa daerah yang melakukan pemekaran berbasis perencanaan matang (contohnya di Papua Barat dan NTB) berhasil memperpendek rantai pelayanan pemerintahan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
 d. Simanjuntak, (2022) menyoroti kapasitas birokrasi daerah hasil pemekaran.

Kesimpulannya, keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Disisi lain yang perlu diantisipasi adalah bila kualitas pelayanan mengalami penurunan yang disebabkan inefisiensi anggaran. Padahal pemekaran diharapkan dapat mempercepat dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sebelumnya terhambat oleh wilayah induk yang terlalu luas atau terisolasi.

4. Studi Tentang Dampak Sosial Budaya dan Identitas Lokal.
 Pemekaran wilayah juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat. Dalam hal ini melihat pemekaran dari sudut pandang identitas, partisipasi masyarakat, dan kohesi sosial.
 a. Klinken (2007) dalam *Communal Violence and Democratization in Indonesia* menyoroti bahwa beberapa kasus pemekaran di daerah

beretnis majemuk (seperti Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah) berpotensi menimbulkan konflik horizontal jika tidak disertai rekonsiliasi dan kesepahaman identitas lokal.

b. Sukmana (2020) menyatakan bahwa di beberapa daerah, pemekaran justru memperkuat identitas etnis dan lokalitas, yang secara positif meningkatkan partisipasi politik dan rasa memiliki terhadap daerah baru.

Dengan demikian, dimensi sosial pemekaran dapat berfungsi ganda, memperkuat identitas lokal di satu sisi, pemekaran didorong oleh aspirasi yang didasarkan pada ikatan sejarah, adat, atau etnis tertentu. Namun berisiko memicu fragmentasi sosial di sisi lain. Pemekaran seringkali memanfaatkan sentimen identitas kesukuan atau kedaerahan (*etnonasionalisme*) sebagai legitimasi. Meski awalnya mempersatukan kelompok tertentu, dalam jangka panjang dapat memicu konflik horizontal terutama terkait perebutan batas wilayah dan sumber daya. Bahkan partisipasi masyarakat hanya bersifat simbolis dalam proses pemekaran.

5. Studi yang berkaitan dengan evaluasi umum.

Seiring dengan banyaknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yang bermasalah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium (penghentian sementara) pemekaran. Merespon kebijakan tersebut, terdapat studi-studi pemekaran yang fokus pada evaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mulai melakukan moratorium pemekaran wilayah sejak 2014 karena banyak daerah baru belum mampu mandiri secara fiskal dan administrasi (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Fokus penelitian terkini beralih dari "mengapa pemekaran terjadi" menjadi "bagaimana memperbaiki tata kelolanya." Terdapat beberapa studi yang berkaitan dengan evaluasi pemekaran:

- Hidayat dan Anwar, (2023), fokus pada evaluasi dampak pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan.
- Bambang Brodjonegoro dan Blane D. Lewis, (2003), banyak mengevaluasi indikator keberhasilan DOB. Mereka menyimpulkan

bahwa diperlukan indikator yang ketat, tidak hanya syarat administratif, tetapi juga kapasitas fiskal, ekonomi, dan sosial budaya sebelum sebuah daerah dimekarkan. Pemekaran yang lebih *feasible* adalah di tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota, untuk menghindari inefisiensi. Bahkan, mempertimbangkan opsi penggabungan kembali daerah-daerah yang gagal ke daerah induknya.

Arah penelitian masih memiliki kelemahan karena penelitian yang berkaitan dengan pemekaran perlu menekankan indikator kinerja pembangunan dan partisipasi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pemekaran wilayah, bukan hanya jumlah daerah baru yang terbentuk. Penelitian terdahulu mengenai pemekaran wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan mulia untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, hasilnya masih bervariasi. Sebagian besar penelitian menyoroti keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketergantungan fiskal tinggi, dan pengaruh politik lokal sebagai hambatan utama.

Namun demikian, pemekaran juga membuka peluang bagi penguatan identitas lokal dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Secara umum, studi terdahulu mengenai pemekaran telah memberikan pelajaran bahwa pemekaran bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.3. Kerangka Analisis

1. Indikator Kewilayahan (Pra-Pemekaran)

Indikator kewilayahan digunakan untuk menilai potensi dan kesiapan daerah sebelum dilakukan pemekaran. Indikator ini membantu memastikan bahwa wilayah yang akan dimekarkan memiliki dasar geografis, sosial, ekonomi, dan administratif yang kuat.

a. Aspek Geografis dan Demografis.

- Kondisi Geografis, kondisi topografi (pegunungan, dataran, kepulauan) yang mempengaruhi aksesibilitas dan biaya pemerintahan.

- Luas wilayah dan jarak ke pusat pemerintahan induk.
- Topografi dan aksesibilitas wilayah (transportasi, konektivitas).
- Jumlah dan kepadatan penduduk.
- Persebaran penduduk dan perbandingan wilayah perkotaan vs perdesaan.

b. Aspek Ekonomi dan Keuangan.
 - Ketersediaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal.
 - Struktur ekonomi daerah (sektor dominan: pertanian, industri, jasa, dll, atau sudah terdiversifikasi).
 - Pendapatan per kapita dan kontribusi PDRB terhadap daerah induk.
 - Kemandirian fiskal (kemampuan PAD): Proyeksi realistik penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

c. Aspek Sosial dan Budaya
 - Homogenitas sosial dan budaya masyarakat.
 - Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Dukungan Masyarakat.

d. Aspek Kelembagaan dan Administratif
 - Ketersediaan aparatur pemerintahan dan kapasitas kelembagaan.
 - Kesiapan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik.
 - Dukungan politik dan administratif dari pemerintah daerah induk.

e. Aspek Infrastruktur
 - Ketersediaan Infrastruktur Dasar, seperti kondisi jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
 - Lokasi Ibu Kota, menunjukkan kesiapan dan kelayakan calon ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan.
 - Infrastruktur Pelayanan Publik, adanya ketersediaan gedung perkantoran, sekolah, puskesmas, dan pasar.

2. **Model Evaluasi Kelayakan Pemekaran Wilayah**

Model evaluasi kelayakan digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah calon pemekaran layak dibentuk sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Beberapa model analisis yang umum digunakan adalah:

b. Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi.

Cost-Benefit Analysis (Analisis Biaya-Manfaat). Menganalisis Kemampuan Fiskal (*Fiscal Capacity*) yakni menghitung perkiraan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio, semakin layak secara fiskal. Peningkatan akses layanan, percepatan pembangunan, peningkatan PAD, stabilitas politik. Dalam hal ini memproyeksikan kemampuan keuangan DOB dalam 5-10 tahun pertama, termasuk ketergantungan pada DAU/DAK.

c. Analisis Dampak terhadap Daerah Induk.

- Dampak Fiskal, melakukan analisis kapasitas fiskal daerah induk masih memadai pasca-melepaskan wilayah dan PAD-nya.
- Dampak Sosial-Politik, upaya menganalisis dampak pemekaran yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat daerah induk dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

d. Model Skoring dan Pembobotan (*Weighted Scoring Model*).

- Setiap indikator (geografis, demografis, ekonomi, sosial, politik, administratif) diberi bobot sesuai tingkat kepentingan.
- Skor total menunjukkan tingkat kelayakan wilayah (layak, cukup layak, tidak layak).
- Model ini menilai setiap indikator berdasarkan bobot tertentu. Hasil total skor menunjukkan tingkat kelayakan daerah untuk dimekarkan.

Tabel 2.6

Model Skoring dan Pembobotan (*Weighted Scoring Model*)

Aspek	Bobot	Indikator Utama	Skor Maksimal
Geografis dan Demografis	20%	Luas, aksesibilitas, jumlah penduduk	20
Ekonomi	30%	PAD, PDRB, potensi SDA	30
Sosial dan Budaya	20%	IPM, kohesi sosial	20
Administratif	15%	Aparatur, pelayanan publik	15
Politik dan Dukungan Publik	15%	Legitimasi lokal	15

Sumber: Santoso (2015) dan Nurmiati (2019).

a. Model Evaluasi Multi-Kriteria (*Multi-Criteria Decision Analysis / MCDA*).

Model ini menilai kelayakan berdasarkan gabungan aspek kuantitatif dan kualitatif sebagai sebuah model komprehensif dengan memberikan bobot dan skor pada setiap indikator kewilayahan. MCDA digunakan dalam kajian pemekaran karena memperhitungkan interaksi antar indikator. Contoh pembobotan pada MCDA seperti Kapasitas Ekonomi (40%), Kapasitas Sosial (25%), Kapasitas Administrasi-Wilayah (20%), Kapasitas Teknis (15%). Setiap calon DOB dinilai (*scoring*) untuk setiap indikator. Total skor akhir menentukan kelayakannya.

b. Model Institusional dan Tata Kelola (*Institutional Readiness Model*).

Menekankan pada kesiapan kelembagaan, SDM aparatur, dan kapasitas fiskal. Kelayakan dinilai berdasarkan kemampuan daerah mengelola pemerintahan baru tanpa ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Analisis pada model ini berupa Analisis Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM):

- Kesiapan Kelembagaan, melaksanakan evaluasi terhadap rancangan organisasi perangkat daerah (OPD), sistem keuangan daerah, dan sistem pelayanan publik.

- Ketersediaan dan Kualitas SDM, menganalisis jumlah dan kualifikasi ASN yang akan dialihkan dari daerah induk serta rencana rekrutmen.

3. **Indikator Kinerja Pasca-Mekar (Evaluasi Dampak Pemekaran)**

Setelah daerah baru terbentuk, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat.

a. Aspek Ekonomi dan Fiskal.
 - Pertumbuhan ekonomi dengan melihat perbandingan antara PDRB daerah baru vs induk.
 - Peningkatan PAD dan kemandirian fiskal.
 - Efektivitas Fiskal memerhatikan efisiensi belanja daerah yakni melihat belanja modal untuk infrastruktur lebih besar dari belanja rutin.
 - Perubahan tingkat kemiskinan dan pengangguran di DOB.
 - Perkembangan infrastruktur ekonomi (jalan, pasar, irigasi, dll).

b. Aspek Pelayanan Publik.
 - Akses masyarakat terhadap layanan dasar berkaitan dengan:
 - Pendidikan, berkaitan dengan akses dan kualitas pendidikan termasuk angka partisipasi sekolah (APM/APK), rasio guru-siswa, peningkatan jumlah sekolah.
 - Kesehatan, berkaitan dengan akses dan kualitas kesehatan termasuk angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan jumlah puskesmas dan rumah sakit.
 - Infrastruktur Dasar, berupa peningkatan persentase rumah tangga dengan akses air bersih, listrik, dan jalan berkualitas.
 - Rasio aparatur terhadap jumlah penduduk.
 - Efektivitas Pemerintahan berupa kemampuan pemerintah daerah menyerap dan melaksanakan program pembangunan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan

publik, transparansi anggaran, keterbukaan informasi APBD, dan indeks persepsi korupsi.

c. Aspek Sosial dan Kelembagaan.
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
 - Stabilitas sosial dan politik lokal, berkaitan dengan tingkat konflik sosial dan politik di daerah baru tersebut. Pemekaran memberikan dampak mempersatukan atau memecah belah.
 - Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Indeks Kebahagiaan Masyarakat.
 - Pelestarian Budaya, dengan adanya DOB mampu melestarikan dan memajukan identitas budaya lokal.

d. Aspek Tata Kelola Pemerintahan
 - Kinerja kelembagaan dan sinergi dengan pemerintah induk.
 - Akuntabilitas dan pengawasan keuangan daerah.
 - Penerapan prinsip *good governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas).

4. **Kerangka Analisis Terpadu**

Tahapan Fokus Kajian Pendekatan Analisis Hasil yang Diharapkan:

a. **Pra-Pemekaran**. Potensi dan kelayakan wilayah Indikator kewilayahan dan model skoring rekomendasi kelayakan DOB.
b. **Proses Pemekaran**. Aspek politik dan kelembagaan Analisis kelembagaan & kebijakan Model tata kelola DOB.
c. **Pasca-Mekar**. Kinerja pembangunan dan pelayanan Indikator Kinerja Daerah Baru evaluasi efektivitas pemekaran.

Tabel 2.7

Kerangka Analisis Terpadu Menghubungkan Tiga Tahapan Utama Pemekaran Wilayah

Tahapan	Fokus Kajian	Pendekatan Analisis	Hasil yang Diharapkan
Pra-Pemekaran	Potensi dan kelayakan wilayah	Indikator kewilayahan dan	Rekomendasi kelayakan DOB

		model skoring	
Proses Pemekaran	Aspek politik dan kelembagaan	Analisis kelembagaan dan kebijakan	Model tata kelola DOB
Pasca-Mekar	Kinerja pembangunan dan pelayanan	Indikator kinerja daerah baru	Evaluasi efektivitas pemekaran

Sumber: Olahan Penulis, 2025

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN DAN SUMBER DATA

3.1 Metodologi Yang Digunakan

3.1.1 Persiapan Kajian

Tahap persiapan dimulai dengan kegiatan mobilisasi Tim Konsultan setelah kesepakatan kerja yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan. Komposisi Tim yang ditugaskan diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam pekerjaan kajian ini. Kegiatan pada tahap persiapan meliputi:

- mobilisasi tim dan pemantapan organisasi kerja
- penyusunan ulang rencana kerja dan pemantapan metodologi

Keluaran pada tahap ini adalah Rencana Kerja untuk disepakati bersama antara Tim Konsultan dan Pemberi Kerja, memuat kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh. Penyusunan ulang Rencana Kerja didasarkan pada tahapan kerja. Kegiatan klarifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan keluaran yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan harapan dan permintaan. Kegiatan klarifikasi dilakukan melalui telaah ulang terhadap dokumen KAK, Usulan Teknis dan diskusi secara intensif untuk menggali keinginan dan kebutuhan pemberi kerja dan unit pemanfaatannya.

Konsultan menyusun ulang rencana kerja terinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana ini antara lain dimaksud untuk memonitor dan mengatur aktivitas kegiatan dikaitkan dengan pemanfaatan sumber-sumber daya. Rencana kerja ini juga akan digunakan sebagai acuan konsultan dalam melakukan penyelesaian pekerjaan dan pemantauan kemajuan pekerjaan. Untuk menghasilkan konsep awal yang sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pada tahap ini dituangkan dalam bentuk Laporan Pendahuluan.

3.1.2 Pendekatan Kajian

Setelah laporan pendahuluan disepakati antara Tim Penyusun Naskah Akademik dan pengguna jasa. Tim Penyusun Naskah Akademik akan segera melakukan pengumpulan data sekunder dan primer lewat wawancara dan observasi.

3.1.3 *Metode Mixed System*

3.1.3.1 Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris dan terukur mengenai kondisi demografi, sosial ekonomi, dan kapasitas fiskal wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai tingkat kelayakan pemekaran daerah berdasarkan indikator objektif yang dapat dibandingkan dengan wilayah induk dan wilayah sekitarnya.

Analisis kuantitatif dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Demografi

 Meliputi pengolahan data jumlah penduduk, tingkat kepadatan, laju pertumbuhan, struktur umur, rasio ketergantungan, serta distribusi penduduk antar kecamatan. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai beban pelayanan publik, kebutuhan infrastruktur sosial, dan potensi tenaga kerja.

2. Analisis Ekonomi Regional

 Dilakukan dengan mengolah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi sektoral. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan serta tingkat kemandirian ekonomi wilayah calon daerah otonom baru.

3. Proyeksi Fiskal dan Kapasitas Keuangan Daerah

 Mencakup perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta kebutuhan belanja daerah dalam skenario pemekaran. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan *trend projection* terhadap data keuangan daerah selama lima tahun terakhir untuk memperkirakan kemampuan fiskal daerah baru dalam membiayai pemerintahan dan pelayanan publik.

3.1.3.2 Metode Kualitatif

Metode kualitatif digunakan untuk memahami aspek sosial, politik, kelembagaan, dan regulasi yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi teoretis serta kesesuaian norma dan kebijakan dengan kondisi lapangan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. *Focus Group Discussions* (FGDs)

 FGDs dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan), tokoh masyarakat, pelaku ekonomi, serta akademisi. Diskusi ini bertujuan untuk menggali persepsi, harapan, dan kekhawatiran para pemangku kepentingan terhadap rencana pemekaran. Hasil FGD akan memperkaya analisis mengenai kesiapan sosial dan kelembagaan wilayah calon daerah otonom baru.
2. Analisis Dokumen Peraturan dan Kebijakan

 Dilakukan terhadap berbagai dokumen hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta dokumen perencanaan (RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, dan lain-lain). Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian rencana pemekaran dengan kerangka hukum dan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Analisis ini juga menilai sejauh mana dukungan regulatif telah tersedia untuk pelaksanaan pemekaran.

3.1.4 Sumber Data

Kajian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder yang bersumber dari instansi resmi, dokumen perencanaan, dan hasil lapangan. Sumber data utama meliputi:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kabupaten dan kecamatan, mencakup data demografi, sosial ekonomi, dan indikator pembangunan wilayah.
2. Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sebagai penyedia data keuangan daerah, rencana pembangunan, serta informasi kelembagaan pemerintahan.
3. Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sebagai rujukan kebijakan dan pedoman penilaian pemekaran daerah otonom baru.
4. Dokumen Peraturan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), digunakan untuk menilai aspek tata ruang, batas wilayah, dan kesesuaian peruntukan lahan dengan kebutuhan pembangunan daerah baru.

3.1.5 Prosedur dan Validasi Data

Prosedur pengumpulan dan validasi data dilakukan secara sistematis untuk memastikan keandalan dan akurasi hasil analisis. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Inventarisasi dan Kompilasi Data Sekunder

 Seluruh data dari BPS, instansi pemerintah, dan dokumen resmi dikumpulkan dan dikompilasi dalam format data *base* tematik. Data yang diperoleh diverifikasi kesesuaiannya dengan tahun rujukan, satuan, dan metode pengumpulan aslinya.

2. Pengumpulan Data Primer

 Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan FGD. Proses ini dilakukan dengan panduan instrumen survei yang telah disusun agar hasilnya konsisten dan dapat dibandingkan antar kecamatan.

3. Validasi dan Triangulasi Data

 Validasi dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil dari data sekunder, survei lapangan, dan hasil FGD. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar yang kuat dan tidak bersifat parsial.

4. Sinkronisasi dan Konsistensi Data Spasial

 Untuk aspek kewilayahan, dilakukan validasi spasial melalui pencocokan antara data administrasi wilayah dengan peta digital RTRW dan data geospasial resmi dari instansi pemerintah.

5. *Quality Control* dan *Review Internal*

 Setiap hasil pengolahan data dianalisis ulang oleh tim teknis dan dikonsultasikan dengan pihak pengguna jasa untuk memastikan relevansi, kelengkapan, dan kesesuaian terhadap kebutuhan kajian.

3.2 Sistematika Penyusunan Laporan Kajian Antara dan Akhir

Struktur penulisan Laporan terdiri 5 Bab, yaitu:

BAB I **PENDAHULUAN**, terdiri dari sub bab latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, manfaat kegiatan, target/sasaran, keluaran/hasil pekerjaan, dan definisi operasional.

BAB II DESENTRALISASI, PENATAAN DAERAH, DAN STUDI PENDAHULUAN

BAB III METODOLOGI PENULISAN

BAB IV ANALISIS KAJIAN

BAB V PENUTUP

3.3 Waktu Kegiatan

Kajian akan dilaksanakan di daerah yang memiliki kategori *smart city* yang sangat baik, maupun yang sangat buruk. Alasan tersebut dipilih sebagai lokasi kajian karena memiliki dinamika komunikasi dan informasi yang signifikan menjadi faktor utama dalam perkembangan daerah.

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama tiga bulan, dimulai pada Oktober 2025 hingga Desember 2025. Selama periode ini, kajian akan mencakup pengumpulan data primer dan sekunder.

Tabel 3.1

Pelaksanaan Pekerjaan (*work plan*)

No.	Kegiatan	Okt.	Nov.	Des.
1.	Menelaah pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan regulasi sektoral terkait.			
2.	Identifikasi masalah implementasi di daerah			
3.	Inventarisasi data sekunder dan studi komparatif			
4.	Penyusunan kerangka analisis.			
5.	Perumusan rekomendasi arah kebijakan			
6.	Penyusunan draft perubahan pasal dan penajaman substansi			
7.	Penyusunan draf Laporan Pendahuluan			
8.	Persiapan bahan konsultasi antar pemangku kepentingan			
9.	Pengambilan data lapangan			
10.	Pelaksanaan FGD / konsultasi dengan *stakeholders* daerah			
11.	Penyesuaian dokumen hasil masukan			
12.	Revisi Laporan Antara			
13.	Finalisasi Laporan Antara			
14.	Penyusunan Laporan Akhir			

Sumber: *ToR* Perubahan UU No. 23 Tahun 2014

Dengan rentang waktu yang ditetapkan, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi komunikasi dan informasi di daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi, sehingga perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bintarto, R. 1983, *Interaksi Desa dan Kota serta Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Friedmann, J., & Alonso, W., 1964, *Regional Development and Planning: A Reader*. Cambridge: MIT Press.

Gie, The Liang, 1995, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I, II, dan III*, Yogyakarta: Liberty.

Haggett, P., 2001, *Geography: A Global Synthesis*. New York: Prentice Hall.

Kaho, Josep Riwu, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Rajawali.

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1978, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah.* Bandung: Alumni.

Kuncoro. M, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Manan. Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta: PSH FH UII Yogyakarta.

Soetomo, 2009, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryaningrat, Bayu, 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa.* Jakarta: Dewa Ruci Press.

Syarif, A., 2012, *Dinamika Politik Pemekaran Daerah di Era Reformasi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Todaro, M. P., & Smith, S. C., 2015, *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.

Wasistiono, S., 2013, *Pengantar Ekologi Pemerintahan (Edisi Revisi)*. IPDN Press.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan*: *Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKN Yogyakarta.

Wohlers, Terry, 2007, Rapid Prototyping and manufacturing. State of Industry, Annual Worldwide Progress Report, English; Wohlers Associaties.

Yunus, H. S., 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah dan Perkotaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

Fitrani, F., Hofman, B., & Kaiser, K., 2005, *Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia.* World Bank Policy Research Working Paper.

Firman, T., 2009, *Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia. Asian Survey*, 49(4), 605–625.

Hidayat, D., & Anwar, F., 2023, *Dampak Pemekaran terhadap Kesejahteraan dan Infrastruktur Daerah di Indonesia. Jurnal Pembangunan Regional*, 8(1), 11–28.

Klinken, G. V., 2007, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars.* New York: Routledge.

Kuncoro, M., & Idris, A., 2017, *Regional Development and Local Economic Growth Post-Decentralization. Indonesian Journal of Regional Studies*, 12(3), 45–59.

Lewis, B. D., 2014, *Local Government Formation and Regional Income Disparities in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 183–207.

Lewis, B. D., dan Bambang Brodjonegoro, 2003, *"Fiscal Implication of Decentralization", dalam Fiscal Policy and Financing for the New Era*.

Miura, S., Lee, J., & Kim, S., 2025, *Citizen Participation and Political Efficacy at the Grassroots Level: The Case of Residents' Self-Governance Associations in Seoul, South Korea*. *Asian Journal of Political Science*, 33(2), 102–120.

Nugraha, A., 2021, *Evaluasi Efisiensi Fiskal Daerah Pemekaran di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 77–93.

Nurmiati, 2019, *Analisis Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Skoring dan Pembobotan*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kebijakan Publik, Vo.10 No.1.

Perroux, F., 1950, *Economic Space: Theory and Applications*. *Quarterly Journal of Economics*, 64(1), 89–104.

Rasyid, R., 2018, *Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kinerja Pelayanan Publik di Wilayah Baru. Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 15–30.

Said, A., & Sjaf, S., 2010, *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah: Antara Harapan dan Realita.* Jakarta: LIPI Press.

Santoso, 2015, *Evaluasi Kelayakan Pemekaran Wilayah dengan Model Pembobotan Multikriteria*, Jurnal Administrasi Publik Indonesia, Vol. 4 No.2.

Simanjuntak, L., 2022, *Kapasitas Birokrasi Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Baru. Jurnal Pemerintahan Daerah*, 4(1), 40–55.

Sukmana, O., 2020, *Etnisitas dan Identitas Lokal dalam Proses Pemekaran Wilayah di Indonesia. Jurnal Sosial dan Politik*, 23(3), 220–236.

Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S., 2014, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, *3*(2).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 pada Pasal 18 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Dokumen

BPS Kabupaten Tangerang, 2025, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2024. Tangerang: BPS

E. Internet

https://banten.antaranews.com/berita/336917/bupati-tangerang-beri-ruang-pengkajian-pembentukan-daerah-tangerang-utara

https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528960563/pemekaran-kabupaten-tangerang-utara-solusi-atau-tantangan-baru?page=all

https://lintascakrawalanews.com/2025/06/13/percepatan-kabupaten-tangerang-utara-jalan-menuju-pemerintahan-yang-lebih-dekat-dan-resfonsif/

https://www.timenews.co.id/nasional/99514340333/tangerang-utara-siap-mekar-pusat-ekonomi-baru-di-provinsi-banten-yang-siap-tumbuh-pesat

https://www.neraca.co.id/article/220030/bupati-tangerang-beri-ruang-pengkajian-pembentukan-daerah-otonomi-baru?utm_source=chatgpt.com

https://www.radarbanten.co.id/2025/08/19/1-juta-warga-banten-masuk-miskin-ekstrem-kabupaten-tangerang-sumbang-jumlah-terbesar/